

# **TANGGUNG JAWAB PELESTARIAN HUTAN KINDUNG DI KABUPATEN JEMBER**

**MOH FARHAN HASMI**

**1610111102**

**AHMAD SURYONO,SH,.MH**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

## **Abstrak**

Hutan sebagai sumber kehidupan yang di perlu dijaga dan dirawat dari aksi pengerusakan seperti pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembukaan akses jalan baru, pengalihan hak guna lahan yang berakibat kepada kerusakan ekosistem dalam hutan karena didalam hutan itu sendiri terdapat banyak tumbuhan dan pepohonan serta hewan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 angka 2 hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati,yang di dominasi pepeohonan,di mana satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yuridis empiris dan metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data baham hukum yang terdiri dari baham hukum primer, baham hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan dilengkapi studi wawancara,dokumen,serta informasi yang terkait dengan judul penelitian ini.

## **ABSTRAK**

*Forests as a source of life that need to be protected and cared for from destructive actions such as clearing new land, illegal logging, opening new access roads, transfer of land use rights which result in ecosystem damage in the forest because in the forest itself there are many plants and trees and animals. Based on Law Number 41 Year 1999 concerning Forestry Article 1 point 2 forest is an integrated ecosystem in the form of a stretch of land containing biological resources, dominated by trees, where one cannot be separated from one another. This type of research is qualitative research with the nature of empirical juridical research and the method used is library research. The data used in this research is data on law which consists of primary law, secondary law and tertiary legal materials, completed with interview studies, documents, and information related to the title of this research.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia memberikan suatu keunikan tersendiri dan menjadi pusat perhatian dunia. Dari flora dan faunanya memiliki ciri khas tersendiri, lalu kekayaan yang ada di dalam tanah Indonesia terbilang banyak. Inilah yang menjadi daya tarik dunia untuk melihat Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam mempunyai pengertian segala sesuatu yang ada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah, hayati dan non hayati.

Sejalan dengan hal tersebut Negara mempunyai andil besar untuk mengatur serta menjaga kelestarian hutan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik menegaskan bahwasanya “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.Pasal ini mengamanatkan,bahwa pemanfaatan sumber daya alam ditunjukkan untuk kepentingan atau kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Jika dilihat dari segi ekonomi sumber daya alam itu menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan Negara yang ekonominya bergantung pada sumber daya alam yang dimilikinya baik hayati dan non hayati. Apabila manusia tidak bijaksana dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan mengancam ekosistem peradaban manusia

hutan itu sendiri mempunyai tiga fungsi yang ditetapkan oleh Pemerintah di antaranya,<sup>1</sup> hutan konservasi, hutan lindung dan juga hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Dalam hal pengelolaan hutan para pengurus hutan di beri mandat untuk mengelola hutan agar negara dituntut memberikan perhatian besar kepada masyarakat dalam masalah ekonomi, terutama kepada masyarakat terpencil yang sebagian besar tinggal Disekitar hutan, Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Dalam untuk menjaga kualitas lingkungan maka hutan perlu dijaga dan dirawat agar tidak terjadi kerusakan hutan.

Indonesia dikenal mempunyai hutan daratan yang sangat luas, pada tahun 2019 menurut data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) luasnya mencapai 94,1 hektare atau 50,1% dari total daratan.<sup>2</sup> Sedangkan kabupaten Jember merupakan suatu wilayah yang memiliki luas 3.293,34

---

<sup>1</sup> Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm 1-2

<sup>2</sup> <http://geoportalmenlhk.go.id/>. Di Akses Pada Tanggal 27 September 2020 Pukul 19.30

Km<sup>2</sup>, dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Jember merupakan pegunungan yang mana pegunungan biasanya memiliki hutan. Luas area hutan yang dimiliki kabupaten Jember adalah 71.525,14 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di wilayah Administratif Kabupaten Jember. Terbagi dalam 3 wilayah Bagian Hutan (BH) yaitu BH Lereng Yang Selatan, BH Jember Selatan dan BH Sempolan; 7 wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu ; BKPH Lereng Barat, BKPH Lereng Yang Timur, BKPH Sumberjambe, BKPH Sempolan, BKPH Mayang, BKPH Ambulu, BKPH Wuluhan dan 24 wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Dalam penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk pada areal DAS Sampean.<sup>3</sup> Menurut KPH Jember berdasarkan pada hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2010, kawasan hutan KPH JEMBER terdiri atas Kawasan Produksi seluas 22.292,33 ha (31,5%), Kawasan Perlindungan seluas 7.655,66 ha (11 %), Kawasan Penggunaan Lain seluas 2.072,75 ha (3 %) dan Hutan Lindung seluas 39.504,40 ha (55%). Akan tetapi dalam kenyataan terdapat beberapa wilayah hutan lindung yang ada di Kabupaten Jember malah berubah fungsinya menjadi lahan pertanian dan lain-lain. Dari situlah peneliti tertarik dengan permasalahan mengenai fungsi kawasan hutan lindung yang mana itu harus dijaga akan tetapi malah diubah fungsinya dimana tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang kehutanan dan juga PERDA. Maka timbul pertanyaan

---

<sup>3</sup> <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/kph-jember/di> Akses Pada Tanggal 27 September 2020 Pukul 19:30

apakah hutan Di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan PERDA Jember no 1 tahun 2015 tentang RTRW dan bagaimana peningkatan fungsi hutan di Kabupaten Jember? Maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **Tanggung Jawab Pelestarian Hutan Lindung di Kabupaten Jember.**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah tanggung jawab pelestarian hutan lindung di kabupaten jember

## **2. Metode penelitian**

Demi menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka perlu suatu penulisan harus menggunakan sebuah metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman yang menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Berdasarkan pendapat di atas penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan studi kepustakaan dengan menggunakan sumber bahan hukum.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah metode statute approach, yaitu "suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian"<sup>4</sup> Pendekatan ini dapat dipergunakan untuk menjawab pokok permasalahan tentang pelaksanaan peningkatan fungsi pelestarian Kawasan hutan lindung di Kabupaten Jember.

---

<sup>4</sup> Jonny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm 302

Untuk mendapatkan data dalam kaitannya penelitian yang peneliti lakukan maka dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, serta informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian hukum ini bertempat di Kabupaten Jember, dimana permasalahan mengenai pelaksanaan peningkatan fungsi pelestarian Kawasan hutan lindung yang belum dilakukan secara maksimal.

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diambil. Sumber penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan berupa sumber bahan hukum berupa :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang pada penelitian yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum yurisprudensi.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu. Membaca maupun mencatat literature yang terkait dengan

---

<sup>5</sup> Jonny Ibrahim.2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia. Publishong, Malang. hlm295-296

permasalahan yang akan diteliti melalui : data sekunder dikumpulkan dengan interaksi dengan perundang-undangan, juga melakukan dengan cara bekerja dengan mengorganisasikan data, pemilahan data, menemukan pola, menemukan hal penting dan yang akan dipelajari, memutuskan hal apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data-data yang terkumpul dari hasil penelitian kemudian dianalisis dan disajikan secara tertulis dalam laporan.<sup>6</sup>

### **3. Hasil penelitian dan pembahasan**

#### **Pelaksanaan Pelestarian Hutan Lindung Di Kabupaten Jember**

Hutan merupakan dasar bagi kehidupan serta modal guna tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan kata lain demi tercapainya pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Maka dengan itu hutan harus diurus dan dikelola dengan baik serta dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan mempunyai peranan sebagai penyeimbang lingkungan hidup dengan ekosistem yang ada di dalamnya. Hal ini dapat di tinjau dari beberapa flora dan fauna serta penompang kehidupan masyarakat.

Pelestarian hutan merupakan pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan berbagai sumber daya alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan. Pelestarian hutan dalam pengertian khusus merupakan bentuk

---

<sup>6</sup> Ali Zainuddin.2014 *Motodo Penelitian Hukum*,Sinar Grafika.Jakarta hlm 107

dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus menerus dapat memperbaiki produksi dan jasa yang diharapkan, akan tetapi tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Manusia sebagai faktor penyebab perubahan harus mendapat perhatian khusus karena berhasil tidaknya kelestarian hutan ditentukan oleh faktor manusia. Kawasan hutan merupakan Kawasan yang perlu dipertahankan berdasarkan pertimbangan fisik, pengaturan tata air, iklim serta kebutuhan sosial ekonomi bagi masyarakat dan negara.

Ancaman kerusakan hutan dari hari ke hari semakin meningkat, Sebagian kerusakan hutan melalui dengan adanya pembukaan lahan baru yang tidak mengikuti kaidah ekologi atau lingkungan. Banyak sekali hutan dirusak hanya karena kepentingan tertentu mulai dari individu maupun kelompok tanpa ada pertimbangan dalam melestarikan hutan. Adanya pengembangan wilayah pemukiman atau daerah pemekaran yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunan daerah dengan mengakibatkan dibukanya hutan tersebut. Akibat dari semua ini akan merusak keseimbangan ekosistem, juga akan memberi pengaruh yang buruk bagi lingkungan dan hutan maka dari itu perlu adanya pelestarian hutan.

Apabila hutan tidak dipertahankan atau tidak dilestarikan maka fungsi perlindungan hutan terhadap tanah akan hilang sehingga terjadi erosi bahkan banjir dan longsor seperti yang banyak terjadi sekarang ini bila musim hujan. Hutan lindung sebagai Kawasan hutan memiliki fungsi yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitar sebagai pengatur tata air,

erosi, pencegah banjir, serta memelihara tanah dan juga mempunyai fungsi pokok yang menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem. Fungsi hutan lindung di antaranya, dapat mencegah banjir, hutan yang dilestarikan dapat menyerap air hujan agar tidak turun langsung ke daerah bawahannya, kemampuan hutan untuk menampung air hujan merupakan pengendalian banjir yang efektif, dapat menyimpan cadangan air tanah untuk Ketika musim kemarau bisa digunakan sehingga penduduk sekitar hutan terhindar dari bencana kekeringan, dapat mencegah erosi dan tanah longsor, lahan terbuka yang di atasnya tidak tertutup hutan akan cepat tergerus erosi. Erosi akan mendangkalkan sungai-sungai yang ada dibawahannya selain itu, hutan-hutan yang terdapat dilereng curam erosi bisa menyebabkan bencana tanah longsor serta dapat memelihara kesuburan tanah agar hutan seperti sebuah tempat pengomposan raksasa.

Dalam hal untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan maka perlu melakukan perlindungan Kawasan hutan agar mencegah dan membatasi kerusakan Kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, daya alam, hama, penyakit, juga melakukan rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang selain bertujuan mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting yaitu agar pemanfaatannya harus tetap sinergi.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan salah satu peraturan yang mengatur antara lain hak dan kewajiban

masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah terhadap pengelolaan hutan. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan, memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hutan dan hasil hutan, informasi kehutanan serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan, dalam hal ini sebagaimana berada di Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember merupakan suatu wilayah yang memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup>, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Kabupaten Jember yakni 2.830.185 dengan di bagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Jember merupakan pegunungan yang mana pegunungan biasanya memiliki hutan. Luas area hutan yang dimiliki kabupaten Jember adalah 71.525,14 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di wilayah Administratif Kabupaten Jember. Terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Bagian Hutan (BH) yaitu BH Lereng Yang Selatan, BH Jember Selatan dan BH Sempolan; 7 “tujuh” wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yaitu ; BKPH Lereng Barat, BKPH Lereng Yang Timur, BKPH Sumberjambe, BKPH Sempolan, BKPH Mayang, BKPH Ambulu, BKPH Wuluhan dan 24 wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Dalam penataan

Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk pada areal DAS Sampean.<sup>7</sup> Menurut KPH Jember berdasarkan pada hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2010, kawasan hutan KPH JEMBER terdiri atas Kawasan Produksi seluas 22.292,33 ha (31,5%), Kawasan Perlindungan seluas 7.655,66 ha (11 %), Kawasan Penggunaan Lain seluas 2.072,75 ha (3 %) dan Hutan Lindung seluas 39.504,40 ha (55%).

Dalam hal ini hutan lindung harus mengedepankan pelestarian yang terpadu agar tersinerginya Kawasan lingkungan yang berkelanjutan dalam hal ini perlu adanya regulasi yang jelas sebagaimana di amanahkan dalam undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Selanjutnya dalam untuk pembangunan hutan yang berkelanjutan maka perlu pelestarian Kawasan hutan terutama hutan lindung guna untuk mencapai keseimbangan dalam pemanfaatan serta pengelolaan hasil hutan. Apabila di tinjau dalam pasal 21 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam hal kaitanya dengan hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI) Kabupaten Jember dalam melakukan pelaksanaan pelestarian Hutan Lindung sebagai wujud pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini perlu diketahui dalam pelestarian hutan lindung akan

---

<sup>7</sup> <https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisi-regional/jatim/kph-jember/di> Akses Pada Tanggal 27 September 2020 Pukul 19:30

berdampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat dan apabila hal itu lalai maka terdapat permasalahan yang kompleks seperti banjir tanah longsor dan lainnya, hal ini dikarenakan hilangnya daerah resapan air dari hulu sehingga daya tampung akan meluap ke masyarakat dan tanah akan mengalami longsor. Apabila ditinjau dari pemanfaatan hutan lindung sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwasanya “ Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu”.

Sejalan hal diatas dalam pelaksanaan pelestarian akan mengacu pada peraturan daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. hal ini sebagai wujud otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan hal tersebut dengan asas desentralisasi yakni pemindahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam proses percepatan pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang menyebutkan bahwasanya “ kawasan hutan lindung sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 huruf a seluas kurang lebih 45.139 (Empat puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan) hektar meliputi : Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Panti, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Silo, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan

Ledokombo, dan Kecamatan Puger”. Secara jelas bahwasanya Perda memberikan arahan dalam pengelolaan hutan lindung demi terjaganya pelestarian hutan sebagaimana di jelaskan dalam ayat 2 yang menyebutkan arahan pengelolaan hutan lindung meliputi; mempertahankan luasan kawasan hutan lindung, pelestarian kawasan konservasi, dan keanekaragaman hayati, dan ekosistemnya.

**Tabel 1. Luas hutan di wilayah perhutani kph jember Tahun 2020**

No	KELAS HUTAN	TOTAL	
I	Hutan Produksi	32.020,74	44,8%
A	Kawasan Hutan Produksi	22.287,95	69,6%
1	Kawasan Kelas Perusahaan		
	a. Produktif	15.101,55	
	b. Tidak Produktif	1.843,05	
	Jumlah Kawasan Hutan Perusahaan	16.944,60	
2	Kawasan Bukan Kelas Perusahaan		
	a. Produktif	5.284,75	
	b. Tidak Produktif	58,60	
	Jumlah Kawasan Bukan Kelas Perusahaan	5.343,35	
B	Kawasan Perlindungan	7.678,14	24,0%
C	Kawasan Penggunaan Lain	2.054,65	6,4%
II	Hutan Lindung	39.504,40	55,2%

**Dengan Total Kawasan Hutan : 71.525,14 Data : Perhutani kph Jember**

Apabila di lihat dari data tabel yang di ambil dari Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI) Kabupaten Jember terdapat klasifikasi khusus hutan yang ada di jember yang meliputi Hutan Produksi dengan total 32.020,74 hektar dan Hutan Lindung 39.504,40 hektar dan apabila di tinjau dari Perda No. 1 Tahun 2015 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Hutan Lindung sebesar 45.139 hektar yang sangat kontradiktif atau mengalami ketidak cocokan ataupun bisa mengalami

pengalihan kawasan sebesar kurang lebih 6.119 hektar. Apabila di tinjau dari Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan serta Pemanfaatan Hutan bahwasanya “kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung , dilakukan dengan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak keseimbangan unsur – unsur lingkungan”.

Sejalan hal tersebut maka peneliti meminta penjelasan terhadap pihak PERHUTANI dan menanyakan kondisi pelestarian Hutan Lindung di Kabupaten Jember melalui Staf KSS PPB yang menyebutkan “ Pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember berjalan semestinya dengan melakukan perlindungan terhadap kawasanya”.<sup>8</sup> Padahal kalau di tinjau dari data tabel yang di peroleh serta di bandingkan dengan Perda RTRW Hutan lindung mengalami penyusutan atau bisa di sebut alih fungsi hutan.

Berdasarkan hal tersebut secara penjabaran data secara khusus tentang hutan lindung di Kabupaten Jember sebagai Berikut :

**Tabel 2 Data Luasan kelas hutan di kph Jember Tahun 2020**

No	Sum Of Luas Baku		
	Row Labels	HL	HP
1	AMBULU	989,78	5.366,17
2	ARJASA	2.682,17	428,00
3	BANGSALSARI	2.001,26	1.676,00
4	JELBUK	2.015,46	705,23
5	JENGGAWA		116,45

<sup>8</sup> Hasil Wawancara di Perum Perhutani KPH Wilayah Jember

6	KALISAT		6,81
7	LEDOKOMBO	4.769,01	1.759,12
8	MASTER		
9	MAYANG	4,05	1.419,14
10	MUMBULSARI	1.044,47	1.072,16
11	PANTI	3.353,16	1.224,02
12	PATRANG		3,50
13	PUGER		251,02
14	RAMBIPUJI		14,30
15	SEMPOLAN		51,47
16	SILO	8.875,17	4.914,55
17	MUMBULSARI	4.499,73	
18	SUKORAMBI	372,10	310,54
19	SUKOWONO		5,97
20	SUMBERBARU	1.999,17	3.751,91
21	SUMBERJAMBE	3.288,59	2.736,96
22	TANGGUL	1.412,98	2.775,73
23	TEMPUREJO	0,89	57,56
24	WULUHAN		46,18
25	WULUHAM	2.306,14	2.686,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>39.614,13</b>	<b>32.162,36</b>

**Data : Perhutani kph Jember**

Berdasarkan penjelasan tabel diatas terdapat 24 letak Hutan Lindung yang dapat di lestarikan di Kabupaten Jember. dengan hal ini harusnya mengedepankan beberapa prinsip yang berguna dalam menjaga kawasan hutan lindung, khususnya yang terkait dengan kebijakan perubahan fungsi dan penggunaan Kawasan hutan.

Selanjutnya dalam rangka melindungi hutan di Kabupaten Jember pemerintah Jember menerbitkan atau membuat Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2015-2035. Rencana pola ruang wilayah ini terdiri atas rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung salah satunya yaitu kawasan hutan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan kecintaan pada alam. Apabila di lihat dalam pasal 34 ayat (1) kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul Kecamatan Bangsalsari, Kecamatan Panti, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Silo, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Ledokombo, dan Kecamatan Puger". Akan tetapi dalam pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember sudah di lakukan sebelum adanya perda tersebut melalui Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI) Wilayah Jember

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pelestarian hutan perum perhutani mengajak masyarakat untuk turut andil dalam mengaja dan melestarikan hutan agar tidak di rusak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat merupakan program yang dijalankan oleh perum perhutani dengan mengikut sertakan peran masyarakat desa sekitar hutan secara kelompok dan kelembagaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dalam tanggung jawab pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember bahwasanya Pemerintah Kabupaten Jember bertanggung jawab atas pelestarian hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Jember walaupun status kepemilikan hutan lindung milik Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI).

## **4.kesimpulan dan saran**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember dipebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember walaupun status kepemilikannya oleh Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI).

Pemerintah Kabupaten Jember bertanggung jawab atas pelestarian hutan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Jember walaupun status kepemilikan hutan lindung milik Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI).

### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Penulis menyarankan ada tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang secara jelas dan tegas dalam melakukan pelaksanaan terhadap pelestarian hutan lindung di Kabupaten Jember.
2. Penulis menyarankan adanya peraturan khusus tentang pelestarian hutan serta melakukan pembaruan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember yang sangat tidak relevan di gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU/LITERATUR

- Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bohari, 1992, *Pengawasan Keuangan*, Rajawali, Jakarta
- Deddy, Muklyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Dwidjoseputro, 1994, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya*, 1994 cet. Ke 3, Erlangga, Jakarta
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Banyumedia. Publishong
- Kamal Hidjaz, 2010 *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- M. Noor Syaid, 2010, *Mengenal Jenis Hutan Di Indonesia*, Semarang, Finishing&Binderyshop
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta UNIVERSITAS GAJAH MADYA Press, 2001, cetakan kesembilan
- Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim HS, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yusnani Hasyimzoe dkk, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan kedua, rajawali Press, Depok

### B. Jurnal

- A.A Ngr. Manik Suastika Jelantik dan Ibrahim R, *Penataan dan Pelestarian Kawasan Lindung*, Tahun 2018
- August p.silaen, *Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Tahun 2008
- Dadan Rukandar, *Pelestarian Hutan Memberi Manfaat Bagi Ekonomi Rakyat dan Lingkungan*, Tahun 2010

Nazwa Ahada, Anis Fuadah Zuhri, *Menjaga Kelestarian Hutan dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik MI/SD, Tahun 2020*

### **C. Peraturan Perundangan-undangan**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan

Undang - Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah 2015-2030

### **D.internet**

<http://geoportal.menlhk.go.id>

<http://okezone.com/macam-macam> hutan Di indonesia

<https://perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi-perum-perhutani/divisiregional/jatim/kphjember>

